

SUKSESI KEPEMIMPINAN:

Perspektif Ibn Al- Farra'

Miftahul Huda*

Abstrak: Politik cenderung kepada sifat korup dan dominasi. "Kenikmatan" yang menjadi buah dari kekuasaan politik biasa diperebutkan antar berbagai kepentingan. Mereka yang sedang berada di pucuk kekuasaan politik ini akan berjuang mati-matian untuk melanggengkan kekuasaannya. Usaha untuk mempertahankan terus saja dilakukan. Padahal hukum alam mengisyaratkan bahwa perubahan sebuah kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, tulisan ini mencoba menelusuri salah satu tokoh muslim yaitu Ibn al-Farra' yang mencoba menuangkan pemikirannya tentang suksesi kepemimpinan yang terdapat dalam kitab al-Ahkâm al-Sultâniyahnya. Baginya, pengangkatan seorang pemimpin bisa dilakukan dengan dua jalan yaitu pemilihan dan penunjukan sedangkan pemberhentian seorang pemimpin dengan empat jalan yaitu: karena wafat, mengundurkan diri, kudeta oleh kelompok penekan dan adanya status ditawan oleh kelompok pemberontak.

Kata Kunci: Wilâyat al-'Aqd, Ijma', Ahl al-Hall wa al-'Aqd, Harasat al-Dîn wa al-Dawlah.

PRAWACANA

Suksesi kepemimpinan yang diartikan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala negara dalam

* Penulis adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

sejarah Islam, ternyata menjadi salah satu pusat kontroversi dan perdebatan panjang. Problem tersebut muncul pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan mengakhiri "masa jabatannya" sebagai pemimpin Madinah.

Di antara penyebab kontroversi tersebut adalah al-Qur'an maupun al-Sunnah dalam berbagai teksnya tidak mengajarkan sistem pemerintahan (negara)¹ tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Kedua sumber Islam itu hanya memberikan pedoman ajaran berupa seperangkat prinsip² dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip yang dimaksud bersifat universal sesuai dengan watak dasar Islam yang trans-historis dan eternal.

¹ Sistem Politik (*political System*) yang dimaksud adalah suatu konsep yang mengatur soal kenegaraan, misalnya tentang sumber kekuasaan, bentuk negara, hubungan antara negara dan warga negara, cara pengangkatan dan pemberhentian kepala negara, mekanisme pemerintahan dan sebagainya. Atau pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat itu. Sistem politik dibedakan dari sistem sosial yang lain oleh empat ciri khas: (1). Daya jangkau yang universal meliputi semua anggota masyarakat, (2). Kontra mutlak atas pemakaian kekerasan fisik, (3). Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima sebagai i absah, dan (4). Keputusannya bersifat otoritatif, artinya menyanggah daya pengabsah dan kerelaan yang besar. Karena keempat ciri khas tersebut adalah juga ciri-ciri khas negara, maka istilah "sistem politik" umumnya dipakai sebagai nama kolektifitas hubungan dari suatu negara. Lihat Robert E Plano dan Helena S Robin *Kamus Analisa Politik*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1989), 179.

Istilah "prinsip" ini berasal dari bahasa Inggris "*principle*". Secara leksikal berarti: (1). Dasar kebenaran, hukum umum sebab akibat, (2). Tuntutan peraturan untuk tingkah laku, moral. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata itu berarti dasar, asas (kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya). Lihat Tim penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 701.

Di samping itu, praktek kenegaraan era Rasul yang dirumuskan dalam Piagam Madinah sama sekali tidak mencerminkan sebuah sistem yang baku, melainkan menggambarkan prinsip-prinsip luhur yang penting bagi kemanusiaan dan keadilan sosial. Sementara pola suksesi yang diterapkan oleh Abu Bakar (berbentuk elit politik), Umar bin al-Khattâb (pencalonan oleh individu), Usman bin 'Affan (pencalonan oleh dewan/tim formatur) dan Ali bin Abî Tâlib (bay'at yang diberikan oleh rakyat)³, begitu juga sistem-sistem negara lain yang mengklaim Islam, semuanya tak ada yang bersifat imperatif dan teologis. Keragaman tersebut semata-mata bersifat sosiologis-relatifis.

Praktek pemerintahan dalam lintasan sejarah Islam terbukti tidak bersifat absolut, melainkan sangat fleksibel. Oleh karena itu, sebuah sistem yang cenderung statis, mengekang dinamika masyarakat yang selalu berubah, dan menghambat perkembangan dari masa ke masa, tentu sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan prinsip fleksibilitas.

Menurut Munawir Sjadzali, Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga hubungan antar manusia, misalnya Islam berbicara tentang beberapa prinsip atau etika seperti *musâwah* (persamaan) 'adalah (keadilan), *shura* (musyawarah) dan sebagainya. Hanya saja, Islam tidak menetapkan suatu sistem untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Sebenarnya -menurut Munawir- dalam Islam tidak terdapat sistem politik juga tidak mempunyai preferensi tentang sistem politik tertentu. Apalagi para penggagas negara Islam kontemporer yang paling getol pun tidak berbicara tentang sistem (negara) Islam.⁴

Lihat Mumtaz Ahmad (Editor), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Cet. 3, (Bandung: Mizan, 1996), 43.

Munawir Sadjali, "Islam Kosong Sistem Politik", *PESANTREN* No. 3/Vol. VI/1989, (Jakarta: P3M, 1989), 34-35.

Sebagai akibat praktis dari keadaan tersebut, para pemikir Islam berbeda pendapat mengenai isu sekitar suksesi kepemimpinan dalam Islam. Apalagi terdapat aneka macam mekanisme pemilihan kepala negara mulai yang dianggap "demokratis" sampai dengan yang "tidak demokratis", juga merupakan kenyataan yang memperkuat timbulnya perbedaan tentang konsep kepemimpinan negara.

Salah satu pemikir Islam yang memiliki perhatian terhadap masalah suksesi kepemimpinan adalah Abû Ya'lâ bin al-Farra', sebagaimana yang termaktub dalam karya fundamentalnya *al-Ahkâm al-Sultaniyyah* --sebuah nama kitab yang sama dengan karya al-Mawardi-- yang merupakan deskripsi terbaik tentang lembaga administrasi dan pemerintahan Islam dasariah.⁵ Tulisan ini mencoba menelusuri pendapat Abû Ya'lâ bin al-Farra' tentang mekanisme suksesi (pengangkatan dan pemberhentian kepala negara) sebagaimana yang ditulis dalam *al-Ahkâm al-Sultaniyyah*.

SKETSA SINGKAT SOSIO-POLITIK IBN AL-FARRA'

Nama lengkap Abû Ya'lâ adalah Muḥammad bin Ḥusayn bin Muḥammad Khalf bin Aḥmad bin al-Farra' al-Bagdadî al-Hanbalî (380-458 H)⁶ lahir di Irak. Masa kehidupan Ibn al-Farra' ditandai dengan disintegrasi politik dalam daulah Bani Abbas. Pada masa itu --Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan Bani Abbas-- tidak dapat membendung keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah

⁵Mumtaz Ahmad (Editor), *Masalah-masalah Teori*, 42.

⁶Lihat Ibn al-Farra', *al-Abkâm al-Sultaniyyah*, Cet. 3, (Surabaya: Ahmad ibn Nabhan, 1974), 19.

otonom. Hal ini akhirnya melahirkan dinasti-dinasti kecil yang tidak tunduk lagi kepada kekuasaan Bani Abbas.⁷

Di samping itu, keberadaan khalifah juga sudah sangat lemah. Mereka tidak lebih hanya sebagai boneka dari ambisi politik dan persaingan-persaingan antara pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima Bani Abbas. Yang berkuasa dalam menentukan kebijakan negara bukan lagi khalifah, melainkan pejabat dan wazir terutama yang berasal dari bangsa Turki dan Persia.⁸ Dalam setting sosial-politik seperti inilah Abû Ya'la bin al-Farra' hidup.

Ibn al-Farra' selain sebagai pemikir dan ulama terkemuka di masanya, juga pernah menjabat qadhi pada peradilan Harim, salah satu kantor pengadilan yang bertempat di istana khalifah. Kendati pada mulanya menolak jabatan tersebut, beliau akhirnya menerima dan menjadi saksi ahli pada peradilan yang menganut Madhhab Hanbali. Ibn al-Farra' sejak tahun 1050 M sampai dengan akhir hayatnya 1066 M, secara simultan selama 11 tahun menjabat sebagai qadhi "*qadiriyyah*" yang diprakarsai oleh wazir Ibnu Muslimah pada tahun 1053 M. Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa Ibnu al-Farra' termasuk anggota panitia perumus program restorasi dan rekonstruksi kekuasaan khalifah.⁹

Mungkin yang menjadi salah satu perbedaan Ibn al-Farra' dengan ulama lain yang bergelut dalam bidang pemerintahan semisal al-Mawardi, Ibn Khaldun dan lainnya adalah dasar kajian hukumnya. Ibn al-Farra' bermadhhab

Di antara dinasti kecil tersebut adalah Dinasti Tulun, Ikhshidi, Aghlabi dan Buwayhi, baca Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, I, (Jakarta: UI Press, 1986), 75.

Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1985), 85

Baca Laporan Penelitian Kolektif Usman Abu Bakar, *Negara dan Pemerintahan: Studi Komperatif Pemikiran Mawardi dan Ibnu al-Farra'*, (Semarang: IAIN Walisongo, 1994), 24-25.

Hanbalî. Kecenderungan ini dapat dilihat pada beberapa karya tulisnya.¹⁰ Penyandarannya terhadap Madhhab Hanbalî secara dominan juga terlihat dalam kitab *al-Ahkâm al-Sultaniyyah* yang dituliskannya. Karena begitu dekatnya pikiran dan ajarannya dengan Ahmad bin Hanbal, sampai kuburannya pun ditempatkan berdampingan dengan kubur Ahmad bin Hanbal.¹¹

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

Ibn al-Farra' memandang bahwa kepala negara merupakan dasar bagi bangunan sebuah negara. Penegakan imamah atau khilafah adalah kelanjutan implementasi dan pengganti kenabian (*khilâfah al-nubuwwah*) yang bertujuan untuk memelihara agama dan mengatur urusan kenegaraan (*harasat al-dîn wa al-dawlah*). Artinya, bahwa mendirikan imamah atau khilafah itu hukumnya wajib. Bahkan dengan lebih jelas hukum mengangkat kepala negara, menurutnya adalah wajib *sami'i* (syar'i) bukan wajib aqli. Karena akal manusia tidak dapat mengetahui dan menentukan mana yang fardlu, mubah, halal, atau haram.¹² Dalam hal ini Ibn al-Farra, sebagai penganut Madhhab Hanbalî, sepenuhnya menerima

Di antara kitab yang ditulis Ibn al-Farra' adalah: (1). *Ahkâm al-Qur'ân*, (2). *Naql al-Qur'ân*, (3). *Idâh al-Bayân*, (4). *Masâil al-Imâm*, (5). *Al-Mu'tamad*, (6). *Mubtashar al-Mu'tamad*, (7). *Al-Muqtabis*, (8). *Mubtashar al-Muqtabis*, (9). *Uyûn al-Masâil*, (10). *Al-Radd 'alâ al-Ash'ariyyah*, (11). *Al-Radd 'alâ al-Karamiyyah*, (12). *Kifâyah fî Usûl al-Fiqh*, (13). *Al-Iddah fî Usûl al-Fiqh*, (14). *Al-Ahkâm al-Sultaniyyah*, silahkan melihat dalam Abû Ya'lâ bin al-Farra', *al-Ahkâm al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 18-19. Bandingkan dengan Abû Ya'lâ bin al-Farra', *al-Ahkâm al-Sultaniyyah*, Cet. 3, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), 7. Di antara kitabnya adalah: (1). *al-Itiqâd*, (2). *Ibtâl al-Ta'wilât li Akbbâr al-Sifat*, (3). Tawakkal, (4). *Al-Hisâl*, (5). *Al-Mujarrad*, (6). *Al-Maqbarî* dan sebagainya.

¹⁰Ibid, 13.

¹¹Ibid, 23.

dan mendukung pendapat imam madhhabnya, Ahmad bin Hanbal.

Selanjutnya mengenai cara pengangkatan kepala negara, Ibnu al-Farra' berpendapat bahwa ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu, pertama melalui pemilihan, dan kedua melalui penunjukan.¹³

Mengenai pengangkatan kepala negara melalui sistem politik, Ibn al-Farra' membagi umat Islam menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok pemilih (*ahl al-ikhtiyâr/ ahl hall wa al-aqd*) dan *kedua*, kelompok yang dipilih (*ahl al-imâmah*).¹⁴

Untuk *ahl al-ikhtiyâr* harus memenuhi kriteria yang biasa disebut dengan *ahl hall wa al-aqd*. *Pertama*, mereka harus orang yang adil. *Kedua*, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup memadai untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi calon pemimpin. *Ketiga*, memiliki wawasan yang luas (*ahl al-ra'yi*) dan memiliki kearifan/bijaksana (*ahl al-tadbir*) dalam memilih siapa yang lebih pantas menduduki kursi kepemimpinan.¹⁵

Persyaratan bagi kelompok pemilih seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Farra' adalah cukup ideal. Mereka diharapkan memilih kepala negara yang betul-betul representatif untuk menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi, barangkali mengalami kesulitan untuk menerapkan teori Ibnu al-Farra' karena beliau tidak mengemukakan siapa dan bagaimana cara pemilihan anggota *ahl al-ikhtiyâr* tersebut.

Tentang "kuorum" jumlah pemilih, Ibn al-Farra' menganggap sah bila mencapai suara mayoritas dari *ahl al-ikhtiyâr*. Beliau mendasari pendapatnya dengan perkataan Ahmad ibnu Hanbal yang diriwayatkan oleh Ishaq bin

¹³Ibid, 23-24. Lihat juga *al-Abkâm al-Sultaniyyah*, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), 19.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

Ibrâhîm, "*al-Imâm al-ladîi yajtami'u (qawlu ahl al-hall wa al-aqd) 'alayh kullah yaqûlu hâdha imâm*".¹⁶

Adapun persyaratan bagi *ahl al-imâmah* pemegang kekuasaan, Ibn al-Farra' mengemukakan kriteria sebagai berikut: *Pertama*, berasal dari suku Quraisy. Ia memperkuat pendapatnya dengan perkataan Ibnu Hanbal: "*lâ yakûnu min ghayr quraysh khalîfah*". *Kedua*, memiliki kualifikasi yang menjadi syarat-syarat seorang qadhi, yaitu: merdeka, baligh, berakal dan adil. *Ketiga*, cakap dalam masalah perang, politik dan mampu melaksanakan *hudûd*. *Keempat*, paling utama dalam bidang ilmu dan agama.¹⁷

Khusus tentang persyaratan sehat badan (tidak cacat) sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin, Ibn al-Farra' dapat memberikan toleransi dengan alasan tentang sehat tidak berhubungan langsung dengan tugas-tugas kekhilafahan, seperti terpotongnya dua daun telinga.¹⁸

Adapun gambaran kecil tentang cara kerja *ahl al-ikhtiyâr (ahl hall wa al-aqd)* adalah setelah mereka berkumpul dan sepakat untuk memilih, kemudian mereka mengadakan "litsus", memeriksa hal-ihwal orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya mengajukan orang yang paling memenuhi syarat di antara para calon untuk dilantik (dibay'at) dan seketika itu mendapatkan legitimasi (dukungan rakyat) serta tidak ditolak bai'atnya oleh umat. Jika ternyata rakyat menolak dan tidak mengakui kepemimpinannya, tidaklah dapat dipaksakan, karena bai'at merupakan akad sukarela yang tidak boleh dipaksakan secara sepihak. Rakyat bisa juga mengajukan calon lain yang memenuhi persyaratan sebagai imam.

¹⁶Ibn al-Farra', *al-Ahkâm al-Sultaniyyah*, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), 23.

¹⁷Ibid., 20.

¹⁸Ibid., 21.

Apabila terdapat dua calon pemimpin, pertama seorang tokoh intelektual (ilmuwan) dan calon lainnya seorang tokoh militer (pemberani), maka dalam kondisi ini *ahl al-ikhtiyâr* harus memperhatikan situasi yang tepat dalam menunjuk seorang pemimpin. Artinya penentuan calon pemimpin juga memperhatikan kebutuhan wilayah itu sendiri. Jikalau situasinya menghendaki seorang yang pemberani, maka didahulukan dari tokoh militer. Sebaliknya, jika situasi menghendaki pemimpin yang cakap ilmunya, maka diambil seorang pemimpin yang intelek.¹⁹

Di samping cara pemilihan, cara pengangkatan kepala negara adalah melalui penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Cara ini lazim dikenal dengan *wilâyat al-'ahd*²⁰ (pengangkatan putra mahkota). Cara ini ditawarkan oleh Ibn al-Farra' dengan mendasarkan pendapatnya pada pengangkatan Abû Bakar dan Umar bin al-Khattâb. Abû Bakar mewasiatkan agar Umar menjadi penggantinya dan Umar pun berwasiat kepada beberapa orang (tim formatur) untuk memilih di antara mereka. Kebijakan yang ditempuh oleh keduanya merupakan sesuatu yang telah disepakati (*ijma'*) kebenarannya.²¹

Akan tetapi persoalan berikutnya muncul ketika siapa yang boleh ditunjuk sebagai calon pengganti, bisakah kepada anak, ayah atau keturunannya. Walaupun Ibn al-Farra' tidak secara rinci mengemukakan tentang hal ini, namun secara implisit beliau jelas memberikan kategori dan persyaratan

- Ibid., 24.

- *Wilâyat al-abdi* adalah sistem pengangkatan kepala negara melalui janji dari imam yang sedang berkuasa, dengan kata lain penunjukan pengganti kepala negara oleh kepala negara sebelumnya, Tim Pengajar Fakultas Syariah, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Fak. Syariah Sunan Gunungjati, 1995), 74.

- Ibn al-Farra', *al-Abkâm al-Sultâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994),

dalam penunjukan itu sebagai bentuk obyektifitas.²² Dari sini terlihat Ibn al-Farra' tidak begitu mempersoalkan kepada siapa penunjukan itu bakal diberikan, akan tetapi lebih terfokus pada kriteria calon.

Dari dua alternatif pengangkatan kepala negara, tampak sekali Ibn al-Farra' tidak menentukan sikapnya tentang model yang terbaik dari keduanya. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan teori yang dikemukakannya secara panjang lebar mengenai pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, dapat diduga beliau sebenarnya menghendaki cara pemilihan. Meskipun demikian karena tradisi kenegaraan yang berlaku ketika itu menghendaki lain, monarki, ia juga menawarkan cara penunjukan dan memang tepat bila dihubungkan dengan setting sosio-politik Ibn al-Farra'.

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA NEGARA

Secara tidak langsung ketika menjelaskan tentang pengangkatan kepala negara, telah diberikan gambaran kapan masa kepemimpinan kepala negara berakhir. Kalau kepemimpinan itu muncul dari suatu akad sukarela antara rakyat dan penguasa dengan arti masing-masing punya hak dan kewajiban, maka kekuasaan kepala negara adalah amanat dari rakyat yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh rakyat. Konsekuensinya, kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya apabila rakyat menghendaki.

Menurut Ibn al-Farra', sebagaimana yang dikutip oleh Usman Abú Bakar, kekuasaan seorang kepala negara akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Karena wafatnya kepala negara
2. Karena kepala negara mengundurkan diri atau disuruh mengundurkan diri. Pada dasarnya seorang imam akan

melaksanakan fungsi dan perannya secara baik apabila ia memiliki kemampuan, baik fisik maupun psikis. Namun kemampuan itu tidak selamanya utuh, tetapi berangsur-angsur menyusut. Ketika seorang kepala negara sudah merasa tak mampu, dia berhak mengajukan pengunduran diri atau bisa saja rakyat memandang bahwa dia sudah tidak memadai untuk memimpin maka menghendaki agar mundur dari jabatannya.

3. Dikudeta oleh orang lain yang dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Hal itu lebih merupakan paksaan oleh sekelompok orang/rakyat yang memandang bahwa kepala negara tidak cakap lagi dalam memimpin, tetapi dia tidak mau mengundurkan diri sementara ada orang lain yang lebih cakap dan mampu.
4. Ditawan oleh kaum pemberontak muslimin dan putusan untuk dibebaskan, sedangkan pemberontak telah mengangkat imam baru.²³

Dari uraian di atas, Ibn al-Farra' tidak sampai membahas secara gamblang tentang bagaimana cara mengakhiri masa kepemimpinan seorang kepala negara.

POSTWACANA

Demikianlah paparan tulisan ini yang berusaha menjelaskan pokok-pokok pikiran Abû Ya'lâ bin al-Farra' tentang suksesi kepemimpinan (pengangkatan dan pemberhentian kepala negara). Yang jelas, banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam tulisan ini, semoga pemikiran politik Ibn al Farra' dapat memberikan inspirasi tentang proses suksesi kepemimpinan yang ada di Indonesia dan dapat menambah wawasan baru dan menguak cakrawala tentang kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Usman. *Laporan Penelitian Kolektif: Negara dan Pemerintahan Studi Komperatif Pemikiran Mawardi dan Ibnu al-Farra'*, tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo, 1994.
- Ahmad, Mumtaz (Editor). *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn al-Farra' al-Bagdady al-Hanbaly, Muhammad ibn Husen ibn Muhammad ibn Khallaf ibn Muhammad. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-fikr, 1994.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Plano, Robert E. Biggs, dan Helena S. Robin. *Kamus Analisa Politik*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir. "Islam Kosong Sistem Politik", *PESANTREN* No. 3/Vol. VI/1989. Jakarta: P3M, 1989.
- Tim Pengajar Fak. Syariah, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Fak. Syariah IAIN Sunan Gunungjati, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.